


**KEBIJAKAN
PENDAFTARAN
NAMA DOMAIN**

**DOMAIN NAME
REGISTRATION
POLICY**



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA
The Icon Business Park unit L1-L2
BSD City, Tangerang, Indonesia
15345
www.pandi.id

Judul:	Kebijakan Pendaftaran Nama Domain	Title:	Domain Name Registration Policy
Versi:	8.0	Version:	8.0
No. Dok:	002/K/DNP/Kebijakan Pendaftaran Nama Domain/IX/2019/PANDI-Publik	Doc. No:	002/K/DNP/Kebijakan Pendaftaran Nama Domain/IX/2019/PANDI-Publik
Tanggal:	17 September 2019	Date:	17 September 2019
Klasifikasi:	Publik	Classification:	Public
Distribusi:	Publik	Distribution:	Public
Referensi:	AEDA	Reference:	AEDA



Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat :
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:
Tel: +62.21.30055777
Hp: +62 812 111 555 30

Alamat Email:
kebijakan@pandi.id

Website:
www.pandi.id

Policy Contacts

Please contact the following team for further details related to this document:


Position: PANDI'S Policy Team

Address:
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
CityTangerang, Indonesia 15345,.

Contact Number:
Tel: +62.21.30055777
Hp: +62 812 111 555 30

Email Address :
kebijakan@pandi.id

Website:
www.pandi.id



Status Kebijakan

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
8.0	17 September 2019
7.0	25 Februari 2019
6.3	24 Mei 2018
6.2	25 September 2017
6.1	24 Maret 2017
6.0	24 November 2016
5.0	20 Oktober 2015
4.0	24 April 2015
3.0	3 November 2014
2.0	14 Februari 2013
1.0	1 Maret 2012

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkas an Perubahan
17 September 2019	8.0	Persyarat an Nama Domain DTD
25 Februari 2019	7.0	Perubaha n dan Penyelara san

Policy Status

Enforceability Profile

Version	Effective Date
8.0	17 September 2019
7.0	25 February 2019
6.3	24 May 2018
6.2	25 September 2017
6.1	24 March 2017
6.0	24 November 2016
5.0	20 October 2015
4.0	24 April 2015
3.0	3 November 2014
2.0	14 February 2013
1.0	1 March 2012

Revision Profile

Date	Version	Summary of Changes
17 September 2019	8.0	SLD Domain Name Requirement
7.0	25 February 2019	Changes and Alignment of Domain Name Policies related to

		Kebijakan Nama Domain terkait Perlindungan Data Pribadi
24 Mei 2018	6.3	Informasi Kontak Registran
25 September 2017	6.2	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Siklus Nama Domain
24 Maret 2017	6.1	Penafsiran
24 November 2016	6.0	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain

		Personal Data Protection
24 May 2018	6.3	Registrant Contact Information
25 September 2017	6.2	SLD and TLD Domain Name Requirement, Domain Name Lifecycle
24 March 2017	6.1	Interpretation
24 November 2016	6.0	SLD and TLD Domain Name Requirement, Domain Name Registration Required Documents



20 Oktober 2015	5.0	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain
24 April 2015	4.0	Persyaratan Nama Domain desa.id, Nama Domain>.id dan Siklus Nama Domain
3 November 2014	3.0	Persyaratan Nama Domain <Nama Domain>.id

20 October 2015	5.0	SLD and TLD Domain Name Requirement, Domain Name Registration Required Documents
24 April 2015	4.0	desa.id Domain Name Requirements, <Domain Name>.id and Domain Name Period
3 November 2014	3.0	<Domain Name>.id Domain Name Regulation
14 February 2013	2.0	Registrant Assurance, Registration Technical Provision,



<p>14 Februari 2013</p>	<p>2.0</p>	<p>Jaminan Registran, Ketentuan Teknis Pendaftaran, Pengalihan Nama Domain antar Registrar, Persyaratan Nama Domain desa.id.</p>
<p>1 Maret 2012</p>	<p>1.0</p>	<p>Kebijakan Diberlakukan</p>

		<p>Transfer-change of Registrar Domain Name Transition, desa.id.</p>
<p>1 March 2012</p>	<p>1.0</p>	<p>Policy Enforced</p>

Subsequent Review Schedule

Day, Date

Jadwal Tinjauan Ulang

Berikutnya

Hari, Tanggal



Lembar Pengesahan / Attestation Page

Pembuat/ Policy Maker


Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Dwi Widiastuti	Deputi Administrasi Registri, Kesekretariatan, Legal, Government Relationship dan Humas / Deputy of Registry Administration, Secretarial, Legal, Government Relationship and Public Relation Sector		17 September 2019




Pemeriksa/ Inspector

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Gunawan Tyas Jatmiko	Kepala Operator Registri/ Chief Registry Operator		17 September 2019


Penyetuju/ Consenter

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Yudho Giri Sucahyo	Ketua Dewan Pengurus President		17 September 2019



Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal/ Page	Chapter
Kontak Kebijakan	2	Policy Contacts
Status Kebijakan	3	Policy Status
Lembar Pengesahan	7	Attestation Page
Daftar Isi	9	Table Of Contents
1: Definisi	10	1: Definition
2: Tujuan	10	2: Objectives
3: Latar Belakang	10	3: Policy Background
4: Ruang Lingkup	11	4: Policy Scope
5: Syarat Pendahuluan	11	5: Preface Provison
6: Ketentuan Umum	14	6: General Provision
7: Ketentuan Teknis Pendaftaran	17	7: Registration Technical Provision
8: Persyaratan Nama Domain	22	8: Domain Name Regulation
9: Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain	27	9: Domain Name Registration Document Requirements
10: Siklus Nama Domain	27	10: Domain Name Lifecycle
11. Tinjauan Kebijakan	30	11. Policy Review
12: Penafsiran	30	12: Interpretation
13: Ketentuan Peralihan	30	13: Transitional Provision
14: Ketentuan Penutup	30	14: Involucre Provision



1. Definisi

Kecuali ditentukan lain, prinsip-prinsip dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini merujuk pada Dokumen Kebijakan Definisi Umum Nama Domain Internet Indonesia.

2. Tujuan

Sebagai pedoman proses pendaftaran Nama Domain, menentukan persyaratan dokumen dan masa berlaku Nama Domain serta untuk memastikan bahwa proses pendaftaran Nama Domain, persyaratan dokumen, persetujuan dan aktivasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Republik Indonesia.

3. Latar Belakang

Pasal 75 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generic dan tingkat tinggi Indonesia, dan Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut kepada Registrar Nama Domain.

1. Definition


Unless determined otherwise, the principles in interpreting the terms used in this Policy refer to the Indonesian Internet Domain Name General Definition Policy Document

2. Objectives

As a guideline for the Domain Name registration process, determine the document requirements and the validity period of the Domain Name as well as to ensure that the Domain Name registration process, document requirements, approval and activation are in accordance with the provisions of the laws and regulations of the Republic of Indonesia

3. Policy Background

Article 75 Paragraph (1) and (2) PP No.82 of 2012 concerning PSTE, mandates that the Registry carry out the function of managing the generic high-level and high-level Indonesian Domain Names, and the Domain Name Registry can grant authority in carrying out its functions to the Name Domain Registrar.



4. Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup Kebijakan Pendaftaran Nama Domain .id, ketentuan umum, persyaratan dokumen, persetujuan dan aktivasi Nama Domain serta ketentuan masa berlaku, perpanjangan dan pengalihan Nama Domain, dari awal pendaftaran sampai dengan akhir masa berlakunya.

5. Syarat Pendahuluan

5.1. Kelayakan Registran

5.1.1. Registran yang layak untuk dapat mendaftarkan Nama Domain adalah pihak yang memiliki dokumen Identitas dan/atau Legalitas (akta pendirian) serta alamat domisili, atau tempat usaha, kantor pusat, cabang penjualan, atau tempat sejenis, dari suatu entitas legal atau non-legal.

5.1.2. Kontak Registran adalah penanggung jawab keseluruhan dalam hak Penggunaan Nama Domain.

5.2. Kebenaran, Keaslian, Keabsahan dan Kelengkapan Data

Registran menjamin kebenaran, keaslian, keabsahan dan

4. Policy Scope

This document covers the Registration Policy for .id Domain Names, general provisions, document requirements, approval and activation of Domain Names as well as terms of validity, extension and transfer of Domain Names, from the beginning of registration until the end of the validity period.

5. Preface Provision

5.1. Registration Feasibility

5.1.1. A proper Registrant to be able to register a Domain Name is a party that has an Identity document and / or Legality (establishment deed) and a domicile address, or place of business, head office, sales branch, or similar place, of a legal or non-legal entity.

5.1.2. Contact of Registrant is the overall person in charge of the Use of Domain Name rights.

5.2. Truth, Authenticity, Validity and Completeness of Data

Registrant guarantees the truth, authenticity, validity and completeness



kelengkapan data terkait serta memiliki hak maupun kewenangan yang cukup dalam mewakili Registran untuk mendaftar dan menggunakannya.

Dalam pengajuan Permohonan Pendaftaran Nama Domain, penggunaan informasi seperti organisasi yang diwakili, kontak administratif, atau informasi lainnya, tidak dimaksudkan untuk melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kontak Administratif berkewajiban untuk mengajukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan dan aplikasi lain, serta menerima pemberitahuan, membayar tagihan dan hal-hal terkait lainnya.

5.3. Jaminan Registran

Perjanjian Pendaftaran Registran harus mencantumkan pernyataan seperti yang tercantum dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.

5.4. Jaminan Registrar

Pernyataan berikut harus dicantumkan dalam Perjanjian Registrar: *"Registrar memberikan jaminan, termasuk antara lain, bahwa semua informasi yang*

of related data and has sufficient rights and authority to represent the Registrar to register and use them.

In submitting an Application for Domain Name Registration, the use of information such as the organization represented, administrative contact, or other information, is not intended to violate on the rights of others or conflict with applicable law.


Administrative contacts are obliged to submit registration, extension, transfer, cancellation and other applications, and receive notifications, pay bills and other related matters.

5.3. Registrant Assurance

Registrant Registration Agreement must mention the statement as stated in the latest version of the Registrar Assurance Policy issued by PANDI.

5.4. Registrar Assurance

The following statements must be included in the Registrar Agreement: *"The registrar provides guarantees, including among other things, that all information submitted for registration of*



diajukan untuk pendaftaran Nama Domain adalah data Registran. Registri dapat memutuskan hak pelayanan sebagai Registrar dalam hal Registrar tidak memasukan data sesuai dengan data yang diberikan oleh Registran”

5.5. Jaminan Aplikasi

Seluruh formulir pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan, dan aplikasi lain baik tertulis atau secara elektronik harus mencantumkan pernyataan seperti yang tercantum dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.

5.6. Jaminan Pendaftaran

Ketika melakukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan atau aplikasi lain terkait Nama Domain, Registran wajib menjamin hal-hal yang diatur dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.

5.7. Arsip Pendaftaran

Registri dapat memublikasikan Nama Domain terdaftar dan informasi yang dianggap perlu melalui fasilitas Whois pada system Registri.

Jika terdapat perubahan informasi, Registran harus memberitahukan

a Domain Name is data of the Registrant. The registry can decide the right of service as a Registrar in the event that the Registrar does not enter data in accordance with the data provided by the Registrant. "

5.5. Application Assurance

All registration forms, extensions, transfers, cancellations, and other applications either written or electronically must mention the statement as stated in the latest version of the Registrant Assurance Policy issued by PANDI.


5.6. Registration Assurance

When registering, renewing, transferring, canceling or other applications related to the Domain Name, the Registrant must guarantee the matters stipulated in the latest version of the Registrant Assurance Policy issued by PANDI.

5.7. Registration Archive

The registry can publish registered Domain Names and information deemed necessary through the Whois facility on the Registry system.

If there is a change in information, the Registrant must notify the change and



perubahan tersebut dan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan.

6. Ketentuan Umum

6.1. Persyaratan Dokumen

Registri berhak meminta Registrar untuk mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian informasi mengenai pendaftaran, aplikasi lain yang diajukan, atau informasi yang didaftarkan Registrar dalam pendaftaran Nama Domain.

6.2. Persetujuan dan Penolakan Pendaftaran

Jika ada satu atau lebih hal-hal berikut dalam pendaftaran, Registri berhak meminta Registrar untuk menolak pendaftaran yang diajukan/diterima:

6.2.1. Jika pendaftaran tidak memenuhi atau melanggar persyaratan administrasi;

6.2.2. Jika Registran tidak memenuhi persyaratan mengunggah dokumen atau tidak menjawab pertanyaan terkait yang disampaikan;

6.2.3. Jika Registran memberikan keterangan atau mengunggah dokumen yang tidak benar

upload the necessary supporting documents.

6. General Provision

6.1. Document Requirements

The registry has the right to ask the Registrar to upload the required documents regarding the provision of information regarding registration, other applications submitted, or information registered by the Registrar in registering Domain Names.

6.2. Approval and Refusal of Registration

If there is one or more of the following in the registration, the Registry has the right to ask the Registrar to reject the registration submitted/received:

6.2.1. If registration does not meet or violate administrative requirements;

6.2.2. If the Registrant does not meet the requirements for uploading documents or does not answer related questions submitted;

6.2.3. If the Registrant provides information or uploads

atau palsu pada saat pendaftaran;

6.2.4. Jika Registri menyampaikan penolakan.

Jika Registri menilai bahwa perpanjangan suatu Nama Domain tidak dapat diberikan, Registrar akan diberitahu paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku Nama Domain berakhir, untuk itu Nama Domain akan dihapus pada saat masa berlaku pendaftaran Nama Domain berakhir.

6.3. Pembaruan dan Penghapusan Informasi

Registri dan Registrar dapat mengubah, membarui dan menghapus Data Registran, atau membatasi permintaan perubahan name server, atau membatalkan pengaturan name server, jika terdapat hal-hal berikut:

6.3.1. Terdapat permintaan Registran;

6.3.2. Terdapat kesalahan dalam proses pendaftaran;

6.3.3. Terdapat kesalahan informasi dalam pendaftaran;

6.3.4. Registri memiliki sebab atau alasan lain yang tidak bertentangan dengan

documents that are incorrect or false at the time of registration;

6.2.4. If the Registry submits a rejection:

If the Registry considers that the extension of a Domain Name cannot be granted, the Registrar will be notified no later than 30 days before the validity period of the Domain Name expires, for which the Domain Name will be deleted when the Domain Name registration period expires.

6.3. Information Renewal and Removal


The registry and Registrar can change, update and delete the Data of Registrants, or limit requests for changes to server names, or cancel setting up name servers, if there are any of the following:

6.3.1. There is Request of Registrants;

6.3.2. There is an error in the registration process;

6.3.3. There is misinformation in registration;

6.3.4. The registry has other causes or reasons that do not conflict with the Laws and



Peraturan Perundangan
Republik Indonesia.

Regulations of the Republic of
Indonesia.

6.4. Pembatalan Pendaftaran

Registri membatalkan pendaftaran Nama Domain, jika terdapat hal-hal berikut:

- 6.4.1. Terdapat penolakan pada permohonan pendaftaran;
- 6.4.2. Terbukti oleh prosedur yang ditetapkan Registri, bahwa pendaftaran Nama Domain yang dilakukan oleh Registran dilakukan dengan itikad tidak baik, melanggar hak pihak lain, melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, atau ketentuan hukum yang berlaku;

- 6.4.3. Adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat, rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, atau salinan kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Nama Domain terdaftar oleh pihak lain.

Jika keputusan sudah diambil, Registri harus segera menyampaikan maksud dan alasan keputusan tersebut kepada Registrar yang bersangkutan.

6.4. Cancellation of Registration

The registry cancels Domain Name registration, if there are any of the following:

- 6.4.1. There is a rejection of the application for registration;
- 6.4.2. Evidenced by the procedures established by the Registry, that the registration of Domain Names carried out by the Registrant is carried out in bad faith, violates the rights of other parties, violates the propriety applicable in the community, or prevailing law provision;

- 6.4.3. There is a final and binding court decision or arbitration, a Domain Name Dispute Resolution recommendation, or a copy of an agreement that has the legal effect of canceling the use of a Domain Name registered by another party.

If a decision has been taken, the Registry must immediately convey the intent and reason of the decision to the Registrar concerned.



6.5. Pembatalan Nama Domain

6.5.1 Registran dapat meminta pembatalan atas Nama Domain yang telah didaftarkan. Registri melakukan pembatalan Nama Domain atas permintaan Registran apabila sudah melakukan konfirmasi atas permintaan pembatalan tersebut.

6.5.2 Nama Domain yang dibatalkan tidak dapat didaftarkan kembali dalam 30 hari sejak hari pembatalan.

7. Ketentuan Teknis Pendaftaran

7.1. Jumlah dan Termin Pendaftaran

Tidak ada batasan jumlah Nama Domain yang dapat didaftarkan. Nama Domain didaftarkan untuk 1 tahun atau maksimal 10(sepuluh) tahun.

7.2. Pengalihan Nama Domain

Nama Domain dapat dialihkan apabila memenuhi syarat berikut:

7.2.1. Telah melewati 60 hari sejak tanggal aktivasi atau tanggal pengalihan Nama Domain;

6.5. Cancellation of Domain Name

6.5.1 Registrants can request cancellation of the Domain Name that has been registered. The registry cancels the Domain Name at the request of the Registrant if it has confirmed the cancellation request.

6.5.2 The cancelled domain name cannot be re-registered within 30 days from the date of cancellation.

7. Registration Technical Provision

7.1. Amount and Term of Registration

There is no limit to the number of Domain Name that can be registered. Domain names are registered for 1 year or a maximum of 10 (ten) years.

7.2. Transfer of Domain Name

Domain name can be transferred if they meet the following conditions:

7.2.1. Has passed 60 days from the date of activation or the date of transfer of the Domain Name;



- 7.2.2. Tidak kurang dari 10 hari sebelum jangka waktu penggunaan Nama Domain berakhir;
- 7.2.3. Registran penerima pengalihan Nama Domain harus memenuhi persyaratan Pendaftaran Nama Domain sesuai dengan peruntukannya;
- 7.2.4. Registrar penerima pengalihan Nama Domain berkewajiban memverifikasi persyaratan tersebut dalam butir 7.2.3;
- 7.2.5. Atas perintah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagi Penerima pengalihan Nama Domain karena perintah Putusan Pengadilan, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan ini atau Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Registri;
- 7.2.6. Atas rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain. Bagi Penerima pengalihan Nama Domain karena rekomendasi Penyelesaian Perselisihan
- 7.2.2. Not less than 10 days before the period of use of the Domain Name expires;
- 7.2.3. Registrant of the recipient of the transfer of Domain Name must meet the requirements for Domain Name Registration in accordance with their purposes;
- 7.2.4. The registrar of the recipient of the transfer of the Domain Name is obliged to verify the requirements in point 7.2.3;
- 7.2.5. On the order of a Court Decision that has permanent legal force. For Recipients of the transfer of Domain Name due to orders of the Court Decisions, is obliged to follow the provisions stipulated in this Policy or other Policies stipulated by the Registry;
- 7.2.6. Upon recommendation. Domain Name Dispute Resolution. For Recipients of the transfer of Domain Name due to the Domain Name Dispute Settlement



Nama Domain, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan ini atau Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Registri.

7.3. Pengalihan Nama Domain antar Registran

7.3.1. Registran penerima pengalihan Nama Domain menyampaikan permintaan pengalihan yang dilengkapi authcode Nama Domain kepada Reseller/ Registrar baru.

7.3.2. Registrar penerima pengalihan Nama Domain melaksanakan teknis pengalihan secara online sesuai prosedur.

7.3.3. Reseller/Registrar penerima Pengalihan Nama Domain melakukan perubahan informasi sesuai permintaan/kebutuhan Registran.

7.3.4. Registrar penerima pengalihan Nama Domain dapat menambahkan masa berlakunya selama 1 (satu) tahun.

recommendations, is obliged to follow the provisions stipulated in this Policy or other Policies stipulated by the Registry.


7.3. Transfer of Domain Name between Registrants

7.3.1. The registrant of the recipient of the transfer of the Domain Name submits a transfer request that is equipped with the Authcode of the Domain Name to the new Reseller / Registrar.


7.3.2. Registrar of the recipient of the transfer of the Domain Name carries out online transfer technique according to the procedures.

7.3.3. Resellers/Registrar of the recipient of the transfer of the Domain Name makes changes to information on demand/needs of the Registrant.

7.3.4. Registrar of the recipient of Domain Name transfer can add the validity period for 1 (one) year.



- 7.3.5. Pengalihan Nama Domain antar Registran selesai.
- 7.4. Pengalihan Nama Domain antar Registrar
- 7.4.1. Registran menyampaikan permintaan Pengalihan Nama Domain dilengkapi authcode kepada Reseller/ Registrar baru.
- 7.4.2. Registran wajib mengunggah dokumen persyaratan Pengalihan Nama Domain (dokumen identitas, legalitas, dan/atau pendukung) kepada Registrar penerima.
- 7.4.3. Registrar penerima Pengalihan Nama Domain melaksanakan teknis pengalihan secara online sesuai prosedur.
- 7.4.4. Reseller/Registrar penerima Pengalihan Nama Domain melakukan perubahan informasi sesuai permintaan/kebutuhan Registran.
- 7.4.5. Informasi Kontak Registran harus diisi Nama/Alamat Registran yang sebenarnya
- 7.3.5. Transfer of Domain Name between Registrants is complete.
- 7.4. Transfer of Domain Name between Registrars
- 7.4.1. The registrant submits a request for the Transfer of the Domain Name equipped with authcode to the new Reseller/Registrar.
- 7.4.2. Registrants are obliged to upload documents on the requirements for transferring Domain Name (identity documents, legalities, and/or supports) to the recipient Registrar.
- 7.4.3. Registrars of the recipient of the Transfer of Domain Name carry out online transfer techniques according to the procedures.
- 7.4.4. Resellers/Registrars of the recipient of the Transfer of Domain Name make changes to information on demand/needs of the Registry.
- 7.4.5. Contact Information of the Registrant must be filled with the actual Registrant's Name/Address and not the



dan bukan Nama/Alamat Pendaftar/ Reseller/Registrar. Dalam hal Registrar tidak dapat memberikan data yang disampaikan oleh Registran, maka Registrar harus dapat memberikan data Registrar atau Reseller yang bertanggungjawab sebagai gantinya. Registrar harus memberikan data yang disampaikan oleh Registran dalam waktu selambat-lambatnya 3x24 jam setelah menerima permintaan dari Registri.

Name/Address of the Registrant/Reseller/Registrar. In the event the Registrar cannot provide data submitted by the Registrant, the Registrar must be able to provide data of the Registrar or Reseller who is responsible as its substitute. The registrar must provide data submitted by the Registrant no later than 3x24 hours after receiving the request from the Registry.

7.4.6. Pengalihan Nama Domain antar Registrar selesai.

7.4.6. Transfer of Domain Name between Registrars is complete.

7.5. Peran Registri

7.5. The Role of the Registry

7.5.1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengalihan antar Registrar, Registri dapat melakukan intervensi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7.5.1. In the event of a problem in the transfer between the Registrars, the Registry can intervene to resolve the problem.

7.5.2. Registri dapat membatalkan pengalihan Nama Domain dalam hal pengalihan Nama Domain bertentangan dengan Kebijakan ini.

7.5.2. The registry can cancel the transfer of Domain Name in the event the transfer of Domain Name is contrary to this Policy.

7.6. Informasi Kontak

Registran wajib memberikan informasi kontak Registran, Administrasi, Penagihan, dan Teknis yang akurat, lengkap dan benar. Registri dapat mencantumkan seluruh data kontak pada basis data Whois.

7.7. Name Server

Name Server dapat dikonfigurasi oleh Registrar. Setiap Nama Domain dapat memiliki lebih dari satu name server pada suatu saat dalam masa berlaku Nama Domain.

8. Persyaratan Nama Domain

Nama Domain Indonesia yang sudah berlaku, dan dibagi atas kategori sesuai peruntukannya, yaitu:

- 8.1. **co.id**, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas bisnis, atau sejenisnya yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta/Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Usaha Jasa/Surat Izin Tetap (Perdagangan, Industri, Transportasi, Pariwisata atau jasa sejenis lain) baik di tingkat Pusat, Daerah, berbentuk PT (Perseroan Terbatas), PK (Perseroan

7.6. Contact Information

Registrant is obliged to provide accurate, complete and correct contact information of the Registrant, Administration, Billing and Technical. The registry can mention all contact data in the Whois database.

7.7. Name of Server

Name of Server can be configured by the Registrar. Each Domain Name can have more than one name of server at any time in the validity period of the Domain Name.

8. Domain Name Regulation

The Indonesian Domain Names that are already valid, and divided into categories according to their designation, namely:

- 8.1. **co.id**, intended for business entities /organizations/business entities, or the similar that is legal entity or operating in Indonesia, as evidenced by ownership of a Deed/ Trade Business License/Service Business License/Permanent Permit (Trade, Industry, Transportation, Tourism or other similar services) either at the Central, Regional, in the form of PT (Limited Liability Company), PK (Commander Company/CV) or Firm. Required documents are:



<p>Komanditer/CV) atau Firma. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:</p> <p>8.1.1. SIUP, TDP, AKTA, NPWP, atau Surat Izin yang setara (salah satu dari dokumen tersebut).</p> <p>8.1.2. KTP/Paspor.</p> <p>8.1.3. Sertifikat Merek (bila ada).</p> <p>8.2. .net.id, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis). Dokumen yang dipersyaratkan adalah:</p> <p>8.2.1. Surat Izin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika.</p> <p>8.2.2. KTP/Paspor.</p> <p>8.3. .ac.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p>	<p>8.1.1. SIUP, TDP, AKTA, NPWP, or equivalent Permit (one of these documents).</p> <p>8.1.2. ID Card/Passport.</p> <p>8.1.3. Brand Certificate (if any).</p> <p>8.2. .net.id, intended for business entities /organizations/entities engaged in telecommunications (ISP, Telco, VSAT, Cellular/Mobile or similar). Required documents are:</p> <p>8.2.1. Principle License/ Implementation of Telecommunications Business from the ministry in charge of Communication and Information.</p> <p>8.2.2. ID Card / Passport.</p> <p>8.3. .ac.id, is intended for Higher Education Institutions/organizations/entities that have permission/accreditation for the implementation of Higher Education.</p>
--	--



Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.3.1. SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan.

8.3.2. Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga.

8.3.3. KTP/Paspor.

8.4. **.sch.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

Untuk sekolah resmi:

8.4.1. Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga.

8.4.2. KTP/Paspor.

Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD:

8.4.3. SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait.

8.4.4. KTP/Paspor.

Required documents are:

8.3.1. Decree of Establishment of Institutions from Ministries/Institutions authorized according to the Laws and Regulations.

8.3.2. Certificate of Rector or Head of Institution.

8.3.3. ID Card/Passport.

8.4. **.sch.id**, intended for Primary and Secondary Education Institutions, which are under the auspices of the Ministry of Education and Culture, and other Ministries, including non-formal education (outside of schools) recognized by SKPD (Regional Apparatus Work Unit).

Required documents are:

For official schools:


8.4.1. Certificate from the Principal or Head of the Institution.

8.4.2. ID Card/Passport.

For non-formal education recognized by SKPD:

8.4.3. Decree of Establishment of Institutions from the Ministry or related SKPD.

8.4.4. ID Card/Passport.



8.5. **.or.id**, diperuntukkan bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia.

Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.5.1. Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan.

8.5.2. KTP/Paspor.

8.6. **.go.id**. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain go.id diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.7. **.mil.id**. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain mil.id diatur dalam Peraturan Panglima TNI.

8.8. **.biz.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas bisnis tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

8.9. **.web.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.

Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.9.1. KTP/Paspor.

8.5. **.or.id**, intended for social organizations, politics, youth, society, associations, communities, associations and similar types having legal entity or operating in Indonesia.

Required documents are:

8.5.1. Notarial Deed or Certificate from the organization concerned.

8.5.2. ID Card/Passport.

8.6. **.go.id**. The designation and requirements of the go.id Domain Name are regulated in a Ministerial Regulation in charge of Communication and Information.


8.7. **.mil.id**. The designation and requirements of the mil.id Domain Name are regulated in the Regulation of the TNI Commander.

8.8. **.biz.id**, intended for individuals/ organizations/business/ entities at the level of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

8.9. **.web.id**, intended for individuals/ organizations/other entities.

Required documents are:

8.9.1. ID Card/Passport.



8.10. **.my.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.

8.11. **.desa.id**. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain **desa.id** diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.12. **ponpes.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan berbasis agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.12.1. Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga.

8.12.2. KTP/Paspor.

8.13. **.id** diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.10. **.my.id**, intended for individuals/organizations/other entities.

8.11. **.desa.id**. The designation and requirements of the **desa.id** Domain Name are regulated in a Ministerial Regulation in charge of Communication and Information.

8.12. **ponpes.id**, intended for Religion-based Education Institutions under the auspices of the Ministry of Religion, and other Ministries, including non-formal education (outside school) recognized by SKPD (Regional Apparatus Work Unit).

Required documents are:

8.12.1. Certificate of Islamic Boarding School leaders or Institution Leaders.

8.12.2. ID Card/Passport.

8.13. **id** intended for People, individuals, both Indonesian citizens, foreign citizens, and legal entities.

If the Registrant is a State Executing Agency, then the registration of the Domain Name follows the Decree of the Minister in charge of Communication and Information.



8.14 Seluruh Nama Domain Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal ini wajib didaftarkan dengan menyertakan suatu alamat email yang terverifikasi.

8.14. Every Indonesian Domain Name stated in this Article required to registered along with a verified email address.

9. Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain

9: Domain Name Registration Document Requirements

9.1. Dokumen Identitas
Dokumen Identitas adalah KTP atau Paspor yang diterbitkan oleh Instansi berwenang di Negaranya.

9.1. Identity Document
The Identity Document is ID Card or Passport issued by an authorized institution in the Country.

9.2. Dokumen Legalitas
Dokumen Legalitas adalah salinan dokumen pendirian dari sebuah institusi/badan hukum/badan usaha yang dikeluarkan oleh instansi resmi Republik Indonesia, sesuai dengan peruntukan Nama Domain.

9.2. Legality Document
Legality documents are copies of establishment documents from an institution/legal entity/business entity issued by an official institution of the Republic of Indonesia, in accordance with the Domain Name designation.

10. Siklus Nama Domain

10. Domain Name Lifecycle

10.1. Masa Berlaku Nama Domain
10.1.1. Jangka waktu masa berlaku Nama Domain adalah antara 1 sampai 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai dari tanggal diaktifkannya Nama Domain. Masa berlaku Nama Domain dapat diperpanjang kembali;

10.1. Domain Name Validity Period
10.1.1 The validity period of a Domain Name is between 1 and 10 (ten) years starting from the date of activation of the Domain Name. The validity period of the Domain Name can be re-extended;



10.1.2. Registran berhak mendapatkan pemberitahuan terkait berakhirnya jangka waktu penggunaan Nama Domain dari Registrar selama tiga bulan secara berkala sebelum habis masa berlaku Nama Domain;

10.1.3. Nama Domain terdaftar tidak boleh dialihkan selama 60 hari pertama sejak Nama Domain diaktivasi dan 10 hari menjelang akhir masa berlakunya.

10.2. Paska Masa Berlaku Nama Domain

10.2.1. Perpanjangan masa berlaku Nama Domain yang dilakukan dalam Auto-renewal Period atau sebelumnya, dikenakan biaya perpanjangan normal, yaitu sama dengan biaya pendaftaran;

10.2.2. Domain Auto Renewal Period adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya masa berlaku Nama Domain yang jika tidak diajukan permintaan


10.1.2. Three months before the Domain Name expires, the Registrant will get a notification regarding the expiration of the period of use of the Domain Name from the Registrar;

10.1.3. The Registered Domain Names may not be transferred for the first 60 days since the Domain Name was activated and 10 days before the end of the validity period.

10.2. Post Domain Name Validity Period

10.2.1. The extension of the validity period of Domain Names conducted in the Auto-renewal Period or before, is subject to a normal renewal fee, which is equal to the registration fee;

10.2.2. The Auto Renewal Period domain is 45 (forty five) days after the expiration of the validity period of the Domain Name which if the request for termination (delete



penghentian (delete request), maka Nama Domain diperpanjang secara otomatis;

10.2.3. Domain Redemption Period adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diajukannya permintaan penghapusan (delete request). Perpanjangan masa berlaku Nama Domain pada masa ini hanya bisa dilakukan dengan mengajukan Restore Domain dan membayar biaya denda 400% dari biaya perpanjangan normal, sudah termasuk biaya perpanjangan satu tahun;

10.2.4. Domain Pending Delete Period adalah 7 hari setelah Domain Redemption Period, dimana Nama Domain tidak dapat di-restore, dan menunggu di-recycle, untuk dapat didaftarkan kembali oleh publik.

request) is not submitted, then the Domain Name is automatically extended;

10.2.3. The Redemption Period Domain is 30 (thirty) days after the request for deletion (delete request) is submitted. The extension of the Domain Name validity period can only be done by submitting a Restore Domain and paying a fine of 400% of the normal renewal fee, including the one-year extension fee;

10.2.4. Pending Domain Delete Period is 7 days after the Domain Redemption Period, where Domain Names cannot be restored, and wait to be recycled, to be re-registered by the public.



11. Tinjauan Kebijakan

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat dengan tujuan klarifikasi, penambahan dan penyempurnaan kebijakan ini.

12. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

13. Ketentuan Peralihan

Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkannya Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 8.0 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.

14. Ketentuan Penutup

- 14.1. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 7.0 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 14.2. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain ini mulai berlaku sejak tanggal 17 September 2019.

11. Policy Review

The registry can add, delete or change the terms defined in this Policy at any time for the purpose of clarifying, adding to and improving this policy.

12. Interpretation

This policy is made in 2 (two) languages, namely Indonesian and English languages. In the event of differences in interpretation, the Indonesian language shall apply.

13. Transitional Provision

Domain names that have been registered before the enactment of this Version 8.0 Domain Name Registration Policy, are stated to be directly subject to the provisions contained in this Policy.

14. Involucre Provision

- 14.1. Domain Name Registration Policy Version 7.0 Domain Names are revoked and declared invalid.
- 14.2. This Domain Name Registration Policy comes into force as of the date 17 September 2019.

